



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 793/KPTS/III/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN FESTIVAL KEAGAMAAN TINGKAT PROVINSI
TAHUN 2025 DI KOTA PALEMBANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kesenian Qasidah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Festival Keagamaan Qasidah Tingkat Provinsi Tahun 2025 di Kota Palembang;
 - c. bahwa kegiatan Festival Keagamaan Tingkat Provinsi Tahun 2025 akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 25 Oktober 2025 di Kota Palembang, maka untuk kelancaran kegiatan dimaksud dipandang perlu membentuk Panitia Kegiatan Festival Keagamaan;
 - d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Festival Keagamaan Tingkat Provinsi Tahun 2025 di Kota Palembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);